DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Adjie. H. (2008). *Hukum E-Materai di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan E-Materai*. Bandung: Refika Aditama.

Ali, A. (2022). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.

Alkatiri, N. M, Rahayu, K & Sanusi. (2021). *Perbandingan Tugas dan Wewenang E-Materai Indonesia dan Amerika*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Burhan, A. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Fadli, Z. (2020). *Hukum Akta E-Materai*. Jambi: Lingkar Kenotariatan.

Kie, T. T. (2005). *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek E-Materai*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Lubis, S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (1 ed.). Bandung: Mandar Maju.

Makarim, E. (2011). *Modernisasi Hukum E-Materai Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia : Hukum dan Pembangunan.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Makarim, E. (2014). *E-Materai dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta:Liberty.

Moecthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya : Airlangga University Press.

Partodihardjo, S. (2009), *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pitlo, A. (1978). *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdata Belanda (alih bahasa), oleh M. Isa*. Jakarta: Intermasa.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasaid, M. N. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Salim. H. S, (2010), Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Schneier, B. (1996). *Applied Cryptography*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

Soejono, & Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Thamrin, H., & Khoidin, M. (2021) *Hukum Notariat dan Pertanahan: Kewenangan E-Materai dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Tobing, G.H.S Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

Anggraeni, D., & Mahmudah, S,. (2023). Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0, *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2321.

Anshari, M. R., Putri, H., & Persadha, G. (2023). Persiapan implementasi tanda tangan digital untuk autentikasi dokumen rekam medis elektronik di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan dan Teknologi*, 5(2), 64-70.

Anshori, I., Elita, R., & Syamsir. (2022). Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Recital Review*, 4(2), 364.

Arum, O. S, & Hadi, H. (2021). Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram. *Privat Law*, 9(2).

Bahri, S., Yahanan, A., Trisaka,A. (2019). Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium*, 8(2), 145.

Darmayanti, E. S., Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(2).

Dewi, M. P., Poesoko, H., & Harianto, A. (2021). Prinsip Pembacaan Akta oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(1), 91-115.

Faulina, J., Barkatullah A. H., & Gozali, D. S., (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Notary Law Journal*, 1 (3), 255.

Fitriyah, Y. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan implmentasi Tanda Tangan Digital Untuk Autentikasi Dokumen Rekam Medis ELektronik di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta. *Journal of Information Systems for Public Health*, 7(2), 53-68.

Gaurifa, B. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 12–25.

Hadi, S. & Michael, T. (2017). Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputuisan Tata Usaha Negara. *Jurnal Cita Hukum*, 5 (2), Desember 2017, 1-13.

Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 60-67.

Habsy, B. A., et al. (2024). Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pendidikan. *Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*, 2(4).

Izdihar, R. A., Suryono, A., & Harahap, B. (2023). Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4 (1).

Jaya, J. A., et al. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notary Law Journal, 1(2).

Judijanto, L. (2024) Perkembangan Startup Digital di Indonesia: Sebuah Tinjauan. Indo-Fintech, *Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (5), 2011-2032.

Kusumaningrum, E. (2023). Relevansi Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Hadapan Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaril Era Digital. *Tanjungpura Law Journal*, 7(1), 50-64.

Kusumawardhani, S. A. M. A. (2019). Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-Ino Bali* (pp. 541-546).

Listyana, D. S., & Wati, I, S, (2014). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Verstek* Vol, 2(2).

Lubis, N., (2021). Implikasi yuridis penanda-tanganan akta di hadapan notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 314-325. doi:10.26905/idjch.v12i3.5114

Lukmanto, A., & Chalim., M. A. (2017). Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta,* 4(1), 29–32.

Luntungan L. S. (2013). Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 134.

Maharani, Y. Z. Z., Khoidin., & Tektona, R. I. (2025). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 25.

Martinelli, I., et al. (2024). Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 2(2).

Mayna, F. R. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,* 4(2), 248.

Muhammad R. I. F., & Multazam M. T., (2024). Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online, *Customary Law Journal*, 1 (3), hlm. 1-9

Nugraha, A., & Mahardika, A. (2016). Penerapan tanda tangan elektronik pada sistemelektronik pemerintahan guna mendukung e-government. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia 2016*.

Nugraha, A. A., et al. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, 1(2).

Perillo, J. M. (1974). *The Statute of Frauds in the Light of the Functions and Dysfunctions of Form*. *Fordham University School of Law*, 43 (1). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol43/iss1/2

Pradana, M. J., & Syam, F. (2022). Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,* 8(2) (2022), 166–176.

Priyono, H. (2004). Marginalisasi ala Neoliberalis. *Majalah Basis*.

Setiawan, A. B. (2014). Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 12(2).

Siburian, H. K. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Judge: Jurnal Hukum*, 2(02), 20-27.

Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(1), 134–140.

Sinaga, Z. A., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Ekonomi Digital: Tantangan Dan Strategi. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3).

Sisthayoni, A. A. A., et al. (2022). Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris. *ACTA COMITAS*, 7(3).

Slamet, T. S., & Paliling, M. M. (2019). Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian. *Paulus Law Journal*, 1(1).

Waluyo, D. R. (2001). Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum. *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember 2001.

Widjaja, G., Roufal, M., Marpaung, M. M. M., & Suwanda, M. R. (2022). E–Signature Dalam E–Kontrak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1369-1382.

Winoto, P. H. M. (2023). Penggunaan Digital Signature Sebagai Keamanan Sistem Informasi, *Researchgate*.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Van Pramodya Puspa. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang : Aneka Ilmu.

Tesis

Al-Fajri. (2014). *Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak dilakuka di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit Perbankan* (Tesis). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Fabiola, F. (2020). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Tesis). Universitas Sriwijaya, Palembang.

Batara, M. A. (2024). *Konstruksi Hukum Penandatanganan Akta Autentik Melalui Video Call Berdasarkan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris* (Tesis). Universitas Diponegoro, Semarang.

Julaija, A. A. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung Dalam Pembuatan Akta Autentik* (Tesis) , Palembang: Universitas Sriwijaya.

Matra, A. F. (2012). *Penerapan Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*" (Tesis). Universitas Indonesia, Jakarta.

Rossalina, Z. (2016). *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik* (Tesis). Universitas Brawijaya, Malang.

Tambing, Mesak. (2020). *Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Mengalami Kebutaan* (Tesis) Universitas Hasanuddin, Makassar.

Timami, F. F. (2021). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Cyber Notary Dalam Akta Notariil* (Tesis) Universitas Muria Kudus, Kudus.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Website

Dewi, P. A. (2025). Mengenal 3 Jenis Tanda Tangan Elektronik, diakses pada 17 Februari 2025 dari https://mekarisign.com/id/blog/jenis-tanda-tangan-elektronik/

Din Mudiardjo (2008), *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, diakses pada 2 Januari 2025 dari www.google.com

Dwipayono, J. I. (2005). *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia,* www.legalitas.org.

eCampuz (2024). 10 Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Resmi di Indonesia. Diakses pada 15 Agustus 2024 dari https://blog.ecampuz.com/daftar-penyelenggara-sertifikasi-elektronik-resmi/.

Investree. Diakses pada 16 Agustus 2024 dari https://investree.id.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Naskah Dinas. Diakses pada 16 Agustus 2024 pada https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/keabsahan-tanda-tangan-elektronik-di-naskah-dinas.

Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong Cyber Notary. (2018). Diakses pada tanggal 30 Januari 2025 dari https://privy.id/blog/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/

Ketentuan Hukum Dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Kontrak. (2023). Diakses pada 15 Agustus 2024 dari https://brolegal.co.id/ketentuan-hukum-dan-penerapan-tanda-tangan-elektronik-pada-kontrak/.

Layanan Digital Terpercaya. Diakses pada 15 Agustus 2024 pada https://tte.kominfo.go.id.

Pandu, (2020). “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli” Gramedia, diakses 25 Januari 2025. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/

Poerana, S. A., (2020) “Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik”. Diakses pada 16 November 2024 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3/

Santika, E. F, (2024) "ECDB: Proyeksi Pertumbuhan E-Commerce Indonesia Tertinggi Sedunia pada 2024," Databoks, diakses pada 17 Maret 2025, dari https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/5e37cd96aa6dbab/ecdbproyeksi-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-sedunia-pada-2024